



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan piutang daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa pengelolaan piutang daerah perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan pengelolaan piutang daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien perlu disusun pedoman yang mengatur tentang tatacara pengelolaan piutang daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Piutang Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);



4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
2. Pengelolaan Piutang Daerah adalah kegiatan dalam rangka mengelola piutang daerah yang meliputi kegiatan penatausahaan, penagihan, penyelesaian, serta pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan/atau daerah.
7. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
8. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
9. Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah.



10. Penanggung Utang kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah orang pribadi atau badan yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
11. Penjamin adalah perorangan atau badan yang memberikan penjaminan bagi orang pribadi atau badan yang berhutang kepada Daerah dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Daerah akibat kegagalan Penanggung Utang dalam memenuhi kewajibannya menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
12. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa Piutang Daerah telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
13. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
14. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan yang digunakan sebagai persyaratan penghapusan piutang.
15. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dan kedudukannya bukan sebagai bendaharawan atau pejabat lain, dengan tujuan untuk memulihkan kerugian Daerah.
16. Daftar Nominatif Penanggung Utang adalah daftar nama penerima piutang.
17. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
19. Bupati adalah Bupati Sleman.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
21. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
22. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
23. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Piutang Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaksanaan Pengelolaan Piutang Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan Piutang Daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi seluruh Piutang Daerah kecuali piutang pajak Daerah dan piutang retribusi daerah.

BAB II KEGIATAN PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu Umum



Pasal 4

Kegiatan Pengelolaan Piutang Daerah meliputi:

- a. penatausahaan;
- b. penagihan;
- c. penyelesaian; dan
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 5

Kegiatan Penatausahaan Piutang Daerah pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi:

- a. menatausahakan dokumen Piutang Daerah;
- b. menatausahakan dokumen kepemilikan barang jaminan atau harta kekayaan lain, dalam hal terdapat barang jaminan atau harta kekayaan lain yang diserahkan;
- c. melakukan penentuan kualitas dan pembentukan penyisihan Piutang Daerah tidak tertagih; dan
- d. menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan Piutang Daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 6

Dokumen Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. dokumen sumber Piutang Daerah; dan
- b. dokumen pendukung Piutang Daerah.

Pasal 7

- (1) Dokumen sumber Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan dokumen yang membuktikan adanya dan besarnya Piutang Daerah sehingga memenuhi syarat untuk diakui/dicatat sebagai Piutang Daerah.
- (2) Dokumen sumber Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian penyaluran dana, surat keputusan/keterangan/penunjukan pejabat yang menimbulkan Piutang Daerah, surat kontrak, surat keputusan kerugian negara, beserta perubahan/adendum, dokumen pemungutan pendapatan daerah, surat tagihan dan surat ketetapan kurang bayar, serta surat tagihan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. rekening koran, mutasi Piutang Daerah, rincian tagihan/tunggakan/perhitungan, surat ketetapan, bukti pembayaran dan dokumen lain sejenis yang membuktikan besarnya Piutang Daerah;
 - c. rekomendasi BPK dalam hal Piutang Daerah berasal dari TGR; dan/atau
 - d. dokumen lain yang dapat membuktikan adanya dan besarnya Piutang Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 8

- (1) Dokumen pendukung Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan dokumen yang memperkuat serta memperjelas status hukum dan administrasi Piutang Daerah.
- (2) Dokumen pendukung Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat tagihan, peringatan, somasi, surat himbauan membayar atau surat lain sejenisnya;
 - b. dokumen identitas Penanggung Utang atau Penjamin utang yang dapat berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, kartu keluarga, paspor, kartu izin tinggal terbatas, akta pendirian perusahaan atau dokumen sejenisnya;
 - c. bukti kepemilikan jaminan dapat berupa sertifikat tanah dan/atau bangunan, buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor atau dokumen sejenisnya;
 - d. bukti pengikatan jaminan antara lain berupa hak tanggungan, hipotek, fidusia, dan gadai;
 - e. surat kuasa untuk menjual/menjaminkan barang jaminan atau harta kekayaan lain milik Penanggung Utang;
 - f. daftar harta kekayaan lain milik Penanggung Utang yang diinventarisasi;
 - g. surat izin usaha, izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung, nomor pokok wajib pajak, tanda pengenal/pendaftaran perusahaan;
 - h. surat bukti asuransi, penjaminan, *surety bond*, bank garansi, atau surat sejenisnya;
 - i. surat keterangan/keputusan dari pejabat atau instansi yang berwenang;
 - j. foto, gambar, denah, peta, citra satelit; dan/atau
 - k. dokumen lain yang mendukung keberadaan Piutang Daerah.

Pasal 9

Kegiatan penatausahaan dokumen kepemilikan barang jaminan atau harta kekayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, minimal dengan:

- a. menatausahakan dan mengamankan dokumen kepemilikan;
- b. mengurus peningkatan hak dan memperpanjang masa berlaku dokumen kepemilikan dalam hal hak akan berakhir;
- c. melakukan tindakan pemblokiran dokumen kepemilikan ke instansi yang berwenang;
- d. melakukan tindakan pencabutan blokir dan roya, dalam hal terdapat penyelesaian Piutang Daerah; dan
- e. penatausahaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kegiatan penentuan kualitas dan pembentukan penyisihan Piutang Daerah tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa penggolongan piutang ke dalam kualitas:

- a. lancar;
- b. kurang lancar;
- c. diragukan; dan
- d. macet.



Pasal 11

Kegiatan akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. pengakuan;
- b. pencatatan;
- c. pengukuran;
- d. penyajian;
- e. pengungkapan; dan/atau
- f. kegiatan lain yang menyangkut akuntansi dan pelaporan Piutang Daerah.

Pasal 12

Tata cara penentuan kualitas dan pembentukan penyisihan Piutang Daerah tidak tertagih dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan sesuai kebijakan akuntansi Daerah.

Bagian Ketiga Penagihan

Pasal 13

- (1) Penagihan Piutang Daerah dilakukan dengan:
 - a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan
 - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah.
- (2) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan untuk seluruh jenis, besaran dan kualifikasi Piutang Daerah.
- (3) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan penagihan Piutang Daerah secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan oleh SKPD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan pertama paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak jatuh tempo atau sejak laporan yang menjadi dokumen sumber Piutang Daerah diterima;
 - b. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tagihan pertama Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutang Daerah, SKPD menerbitkan surat tagihan kedua;
 - c. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat tagihan kedua Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutang Daerah, SKPD menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan ketiga atau tagihan terakhir dengan tembusan kepada PUPN atau PPKD;
 - d. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutang Daerah:
 1. SKPD menerbitkan surat penyerahan pengelolaan piutang macet kepada PUPN atau PPKD; atau



2. dalam hal surat tagihan diterbitkan oleh mitra yang bekerja sama dengan SKPD dalam mengelola Piutang Daerah, mitra menerbitkan surat penerusan tagihan Piutang Daerah kepada SKPD, untuk selanjutnya dilakukan penyerahan dan pengelolaan Piutang Daerah macet kepada PUPN atau PPKD; dan
 - e. kewajiban penyerahan dan pengelolaan Piutang Daerah kepada PUPN atau PPKD setelah terbitnya surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam hal upaya optimalisasi tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Penyampaian tembusan dan penyerahan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dengan ketentuan:
 - a. kepada PUPN untuk piutang yang dapat diserahkan pengurusan kepada PUPN; atau
 - b. kepada PPKD untuk piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusan kepada PUPN.
 - (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengamankan surat tagihan, bukti pengiriman dan bukti lain yang terkait, baik secara manual maupun elektronik.
 - (5) SKPD dapat menghentikan layanan kepada Penanggung Utang, apabila Penanggung Utang tidak melakukan pemenuhan kewajiban atas surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Penagihan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku bagi Piutang Daerah yang tatacara penagihan tertulisnya diatur tersendiri sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyampaian surat tagihan kepada Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan secara:
 - a. manual melalui surat tercatat; dan/atau
 - b. elektronik melalui surat elektronik.
- (2) Dalam hal jumlah Piutang Daerah lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, surat tagihan pertama diantar langsung oleh pegawai yang ditugaskan oleh SKPD dengan membuat tanda terima.
- (3) Dalam hal jumlah Piutang Daerah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, surat tagihan pertama diantar langsung oleh pegawai yang ditugaskan oleh SKPD dengan membuat berita acara.
- (4) Dalam hal Penanggung Utang tidak dijumpai saat penyampaian surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), surat tagihan disampaikan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di kantor/tempat usaha Penanggung Utang atau kepala lingkungan setempat untuk disampaikan kepada Penanggung Utang.

Pasal 17

Mekanisme penagihan dengan surat tagihan secara tertulis terhadap Piutang Daerah yang timbul berdasarkan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 18

- (1) SKPD melakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b untuk mempercepat penyelesaian.
- (2) Penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. restrukturisasi;
 - b. kerja sama penagihan dengan pihak ketiga;
 - c. pelaksanaan *parate executie* jaminan kebendaan;
 - d. *crash program* penyelesaian Piutang Daerah;
 - e. gugatan melalui lembaga peradilan;
 - f. penghentian layanan kepada Penanggung Utang.
 - g. konversi Piutang Daerah menjadi penyertaan modal daerah;
 - h. penjualan hak tagih/Piutang Daerah; dan/atau
 - i. penyerahan aset untuk pembayaran utang (*debt to asset swap*).
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kejaksaan;
 - b. Kantor Wilayah; dan/atau
 - c. pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala SKPD bertanggung jawab penuh terhadap penagihan dengan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan sebelum penyerahan ke PUPN atau PPKD.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah telah diserahkan ke PUPN atau PPKD namun terdapat alasan untuk melakukan optimalisasi, SKPD selaku penyerah Piutang Daerah:
 - a. melakukan penarikan pengurusan Piutang Daerah dari PUPN atau PPKD dalam hal upaya optimalisasi dilakukan dengan restrukturisasi; atau
 - b. meminta kepada PUPN atau PPKD untuk melakukan pengembalian Piutang Daerah dalam hal upaya optimalisasi dilakukan selain dengan restrukturisasi.
- (3) Piutang Daerah yang telah disetujui oleh PUPN atau PPKD untuk dilakukan penarikan atau pengembalian, selanjutnya dapat dilakukan penagihan dengan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Restrukturisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan secara selektif dalam rangka meningkatkan kemampuan Penanggung Utang melakukan pembayaran kembali.
- (2) Restrukturisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas permohonan tertulis Penanggung Utang.



- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD dapat memberikan:
 - a. surat persetujuan; atau
 - b. surat penolakan.

Pasal 21

Restrukturisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. penjadualan kembali;
- b. perubahan persyaratan;
- c. keringanan utang yang meliputi pengurangan pokok dan/atau kewajiban selain pokok;
- d. pembayaran sebagian utang dengan pencairan barang jaminan yang disertai dengan penjadualan kembali sisa utang; dan/atau
- e. jenis restrukturisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kerja sama penagihan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dituangkan dalam nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
- (2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
 - b. pola kerja penagihan bersama;
 - c. pendanaan; dan
 - d. jangka waktu kegiatan.

Pasal 23

- (1) *Parate executie* jaminan kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dapat dilakukan SKPD pengelola Piutang Daerah dalam hal Piutang Daerah dijamin dengan jaminan kebendaan berupa hak tanggungan peringkat pertama, fidusia atau gadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD pengelola Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan lelang kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan lelang.

Pasal 24

- (1) SKPD pengelola Piutang Daerah yang akan melaksanakan *parate executie* jaminan kebendaan, terlebih dahulu menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan bahwa akan dilakukan penjualan lelang.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan disampaikan maksimal 3 (tiga) kali.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila dalam surat penagihan telah ditegaskan akan dilaksanakan kewenangan *parate executie* jaminan kebendaan melalui penjualan lelang.

Pasal 25

- (1) Apabila barang jaminan tidak terjual melalui lelang, SKPD dapat memintakan lelang ulang.



- (2) Apabila barang jaminan terjual sebagian melalui lelang, SKPD dapat:
 - a. menyerahkan pengelolaan Piutang Daerah kepada PUPN; atau
 - b. mengajukan permohonan lelang ulang barang jaminan yang belum terjual kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan lelang.
- (3) Apabila barang jaminan terjual namun masih terdapat sisa utang, SKPD menyerahkan pengelolaan Piutang Daerah kepada PUPN.
- (4) Dalam hal barang jaminan pada lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b tidak terjual, SKPD menyerahkan pengelolaan Piutang Daerah macet kepada PUPN.

Pasal 26

- (1) Optimalisasi Piutang Daerah melalui *crash program* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilaksanakan:
 - a. masing-masing SKPD; atau
 - b. untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengamanatkan adanya *crash program* yang dikoordinasikan oleh SKPD.
- (2) Optimalisasi Piutang Daerah melalui *crash program* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tertentu berupa:
 - a. keringanan utang, baik pokok maupun selain pokok;
 - b. percepatan penerbitan PSBDT atau PPDTO;
 - c. moratorium tindakan hukum; dan/atau
 - d. bentuk *crash program* lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan *crash program* penyelesaian Piutang Daerah masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan dengan PPKD.
- (4) Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap *crash program* yang dilaksanakannya.

Pasal 27

Optimalisasi Piutang Daerah dengan gugatan melalui lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dilakukan dalam hal terdapat:

- a. sengketa terhadap adanya dan besarnya jumlah Piutang Daerah, sehingga tidak dapat diserahkan kepada PUPN; atau
- b. masalah hukum yang menurut pertimbangan pimpinan SKPD akan lebih efektif diselesaikan dengan gugatan melalui lembaga peradilan.

Pasal 28

- (1) Optimalisasi Piutang Daerah berupa penghentian layanan kepada Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal Penanggung Utang mengajukan permohonan penghentian layanan kepada SKPD.
- (2) Penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. layanan yang sama; dan/atau
 - b. layanan lainnya,yang diajukan oleh Penanggung Utang yang sama.



Bagian Keempat Penyelesaian Piutang Daerah

Pasal 29

Penyelesaian Piutang Daerah pada SKPD dapat dilakukan dengan:

- a. pelunasan;
- b. pembatalan pengakuan Piutang Daerah; atau
- c. penghapusan.

Pasal 30

- (1) Pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
 - a. pelunasan kewajiban secara keseluruhan;
 - b. pelunasan dengan keringanan.
- (2) Piutang Daerah yang diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan lunas dalam hal:
 - a. Penanggung Utang telah melunasi seluruh kewajibannya; atau
 - b. sebab lainnya yang sah.
- (3) SKPD yang mengelola Piutang Daerah menerbitkan bukti pelunasan yang sah terhadap Piutang Daerah yang telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelesaian Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. terbitnya surat persetujuan atas keringanan pelunasan piutang berupa pengurangan atau pembebasan piutang;
 - b. terbitnya penetapan atas pengajuan keberatan atas surat ketetapan pendapatan;
 - c. terbitnya koreksi atas surat tagihan piutang; dan/atau
 - d. terbitnya pembetulan atas dokumen pemungutan pendapatan dan/atau dokumen pembayaran dan penyetoran pendapatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pembatalan pengakuan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 29 huruf b dapat dilakukan dengan koreksi pencatatan.
- (2) Koreksi pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat bukti kesalahan pengakuan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menghapus hak daerah untuk melakukan penagihan.
- (3) Pembatalan pengakuan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kepala SKPD.

BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 32

Piutang Daerah pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh SKPD.

Pasal 33

- (1) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dengan kategori macet dan telah dilakukan penagihan secara tertulis dan/atau penagihan secara optimalisasi pada tingkat pertama namun tidak berhasil, wajib diserahkan pengurusannya kepada PUPN.



- (2) Penyerahan pengelolaan kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. Piutang Daerah yang tata cara pengurusannya diatur dalam undang-undang tersendiri; dan
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Piutang Daerah yang telah diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tetap dicatat sebagai Piutang Daerah pada SKPD yang mengelola Piutang Daerah.
- (2) Nilai Piutang Daerah yang dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai nilai pada saat diserahkan kepada PUPN.

Pasal 35

- (1) Kepala SKPD yang berpiutang menyerahkan pengelolaan Piutang Daerah kepada PUPN.
- (2) Penyerahan pengelolaan piutang disampaikan secara tertulis kepada PUPN melalui Kantor Pelayanan disertai resume dan dokumen.
- (3) Resume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi:
 - a. identitas SKPD yang berpiutang;
 - b. identitas Penanggung Utang dan atau Penjamin utang;
 - c. bidang usaha Penanggung Utang;
 - d. keadaan usaha Penanggung Utang pada saat diserahkan;
 - e. dasar hukum terjadinya utang, antara lain perjanjian kredit, akta pengakuan utang, peraturan, atau dasar hukum lainnya;
 - f. jenis piutang;
 - g. Penjamin kredit oleh pihak ketiga, jika ada;
 - h. sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet;
 - i. tanggal realisasi kredit dan tanggal Penanggung Utang dinyatakan wanprestasi sesuai dengan perjanjian, surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun;
 - j. rincian utang yang terdiri dari saldo utang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
 - k. daftar barang jaminan, yang memuat uraian barang, pengikatan, kondisi dan nilai barang jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh barang jaminan;
 - l. daftar harta kekayaan lain;
 - m. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh SKPD berpiutang; dan
 - n. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh SKPD berpiutang antara lain Penanggung Utang dan atau Penjamin utang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, ada kasus gugatan di pengadilan, atau barang jaminan telah disita pengadilan negeri untuk kepentingan pihak lain.
- (4) Dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengelolaan Piutang Daerah sebagai berikut:
 - a. perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian, perubahan perjanjian, keputusan yang diterbitkan Pejabat Yang Berwenang, peraturan, kontrak, surat perintah kerja, dan atau dokumen lain yang sejenis yang membuktikan adanya piutang;



- b. rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan atau dokumen lain yang sejenis yang dapat membuktikan besarnya piutang;
 - c. dokumen barang jaminan serta pengikatannya dan surat pernyataan kesanggupan SKPD berpiutang untuk mengajukan permohonan royalti dalam hal piutang yang diserahkan didukung dengan barang jaminan; dan
 - d. surat menyurat antara SKPD berpiutang dengan Penanggung Utang dan atau Penjamin utang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka penyelesaian utang.
- (5) PUPN menerbitkan PSBDT dalam hal masih terdapat sisa piutang.

Pasal 36

Kepala SKPD menyampaikan PSBDT kepada PPKD.

Pasal 37

- (1) Jenis penghapusan Piutang Daerah meliputi:
 - a. penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. penghapusan secara mutlak.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara sebagai berikut:
 - a. penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah; dan
 - b. penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 38

- (1) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal.
- (2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal dalam hal telah dinyatakan sebagai:
 - a. PSBDT oleh PUPN; atau
 - b. PPDTO oleh PPKD atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN.

Pasal 39

Piutang Daerah yang telah dinyatakan PSBDT atau PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) harus segera diajukan usul penghapusan secara bersyarat oleh PPKD.

Pasal 40

- (1) PPKD mengusulkan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak atas piutang untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Batasan nilai piutang yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai piutang per Penanggung Utang.



- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 41

- (1) Usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) PPKD mengajukan pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat PSBDT dari PUPN.

Pasal 42

Dalam hal Piutang Daerah berupa TGR, permintaan pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dengan melampirkan dokumen paling sedikit:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3); dan
- b. surat rekomendasi penghapusan bersyarat dari BPK.

Pasal 43

- (1) Usulan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) PPKD mengajukan pertimbangan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. surat keterangan dari Pejabat Yang Berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - b. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - c. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.
- (4) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh SKPD berpiutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.



- (5) Surat keterangan dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.

Pasal 44

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (1) huruf a dan ayat (3) memuat informasi paling sedikit:
- a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN;
 - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan, dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang berkait.
- (2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD.

Pasal 45

- (1) Penghapusan secara bersyarat atau mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh:
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Unit Kerja menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah maka penetapan penghapusan secara bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Penetapan penghapusan secara bersyarat atau mutlak Piutang Daerah diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 46

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sendiri oleh PPKD.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (4) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual barang jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.



Pasal 47

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak dapat dipastikan secara hukum.
- (2) Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak dapat dipastikan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, meliputi:
 - a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya dikarenakan tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber, tidak terdapat kejelasan informasi dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
 - d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) PPKD dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN bertugas:
 - a. melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan; dan
 - b. melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN berwenang:
 - a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN;
 - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah.

Pasal 49

- (1) Setiap SKPD yang mempunyai Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN harus melaksanakan upaya penagihan secara tertulis.
- (2) Selain melakukan upaya penagihan secara tertulis, SKPD dapat menempuh upaya penagihan dengan optimalisasi.

Pasal 50

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
- (2) PPKD bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.
- (3) Bentuk dan format surat PPDTO sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 51

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO dalam hal:
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada barang jaminan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, PPKD dapat meminta reviu kepada Inspektorat Kabupaten untuk memastikan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 52

- (1) Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, dapat diterbitkan PPDTO.
- (2) Penerbitan PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Piutang Daerah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b. kualitas Piutang Daerah telah macet;
 - c. usia pencatatan Piutang Daerah telah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
 - d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan dokumen minimal berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kalurahan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas pada PPKD yang dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bukti bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3) dapat berupa surat pernyataan kepala SKPD pengelola Piutang Daerah.

Pasal 53

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:



- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Daerah telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Daerah telah lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan dokumen minimal berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kalurahan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas pada PPKD yang dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 54

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Daerah telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Daerah telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan dokumen minimal berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kalurahan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas pada PPKD yang dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.



Pasal 55

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Daerah telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Daerah telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan dokumen minimal berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kalurahan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas pada PPKD yang dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- e. telah dilakukan kerja sama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 56

- (1) Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari PPKD mengusulkan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.



Pasal 57

- (1) Usulan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan minimal:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. PPDTO dari PPKD.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa TGR, usulan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan minimal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi penghapusan bersyarat dari BPK.

Pasal 58

- (1) Usulan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan minimal:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari PPKD yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.

Pasal 59

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dan dan Pasal 58 ayat (2) huruf a memuat informasi minimal:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;



- e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh PPKD; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan (jika ada), dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

- (1) Usulan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal hasil penelitian menyatakan dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal hasil penelitian menyatakan dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 61

Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), penghapusan secara bersyarat atau mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh Bupati atau oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh PPKD sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

cap/ttd

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 93

